

# Jurnal Kontemporer Akuntansi

ISSN 2809-7912

<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA>



[Home \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/index\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/index) / [About the Journal](#)

## About the Journal

---

### People

- [Contact \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about/contact\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about/contact)
- [Editorial Team \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about/editorialTeam\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about/editorialTeam)
- [Reviewer Team \(https://journal.untar.ac.idh/index.php/JKA/reviewer\)](https://journal.untar.ac.idh/index.php/JKA/reviewer)

### Policies

- [Focus and Scope \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#focusAndScope\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#focusAndScope)
- [Section Policies \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#sectionPolicies\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#sectionPolicies)
- [Peer Review Process \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#peerReviewProcess\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#peerReviewProcess)
- [Publication Frequency \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#publicationFrequency\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#publicationFrequency)
- [Open Access Policy \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#openAccessPolicy\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#openAccessPolicy)
- [Archiving \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#archiving\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#archiving)
- [Publication Ethic \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#custom-0\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#custom-0)
- [Policy of Screening for Plagiarism \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#custom-1\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#custom-1)

### Submissions

- [Online Submissions \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about/submissions#onlineSubmissions\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about/submissions#onlineSubmissions)
- [Author Guidelines \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about/submissions#authorGuidelines\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about/submissions#authorGuidelines)
- [Copyright Notice \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#copyrightNotice\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#copyrightNotice)
- [Privacy Statement \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#privacyStatement\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#privacyStatement)

### Other

- [Journal Sponsorship \(https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#journalSponsorship\)](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about#journalSponsorship)

### Focus and Scope

Jurnal Kontemporer Akuntansi menerbitkan artikel dan mahasiswa Maksi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara dengan bidang;

1. Perpajakan
2. Auditing
3. Akuntansi Manajemen
4. Akuntansi Umum

## Section Policies

### Articles

Open Submissions  Indexed  Peer Reviewed

## Peer Review Process

Semua artikel dalam jurnal ini melalui proses blind review oleh peer review yang berkompeten pada bidangnya

## Publication Frequency

Jurnal ini dipublikasikan 2 (dua) kali dalam setahun setiap bulan Maret dan September

## Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

## Archiving

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More... (<http://www.lockss.org/>)

## Publication Ethic

### Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

This statement clarifies ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the authors, the editors, the peer-reviewers and the publisher *Faculty Economics and Business Universitas Tarumanagara*.

This statement is based on COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors ([http://publicationethics.org/files/u2/New\\_Code.pdf](http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf)).

### Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the authors, the journal editors, the peer reviewers, the publisher and the society.

*Faculty of Economics and Business, Tarumanagara University* as publisher of this Journal takes its duties of guardianship over all stages of publishing extremely seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions. In addition, *Faculty of Economics and Business, Tarumanagara University* and Editorial Board of journal will assist in communications with other journals and/or publishers where this is useful and necessary.

### **Publication decisions**

The journal is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The decision is based on the recommendation of the journal's editorial board members and reviewers. The journal abides by legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor confers with the editorial team and reviewers in making this decision.

### **Non-Discrimination**

The editors and reviewers evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

### **Confidentiality**

The editor, reviewers, and editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, editorial team, and the publisher, as appropriate.

### **Disclosure and conflicts of interest**

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used by any of the editorial board members and reviewers in their own research.

### **Duties of Reviewers**

### **Contribution to Editorial Decisions**

The journal uses double-blind review process. The reviewers advise the editor-in-chief in making the editorial decision. The editor-in-chief communicates with authors, as required, and helps them in improving quality of their research paper.

### **Promptness**

The journal editors are committed to provide timely review to the authors. If a reviewer does not submit his/her report in a timely manner, the paper is immediately sent to another qualified reviewer.

### **Confidentiality**

Manuscript content is treated with at most confidentiality. The journal uses double blind process. Except for the editor-in-chief, the editors and reviewers cannot discuss paper with any other person, including the authors.

### **Standards of Objectivity**

The editors and reviewers are required to evaluate papers based on the content. The review comment must be respectful of authors. The reviewers are required to justify their decision and recommendation.

### **Acknowledgement of Sources**

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

**Disclosure and Conflict of Interest**

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

**Duties of Authors****Reporting standards**

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work wherever possible. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

**Data Access and Retention**

Authors may be asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review. They should be prepared to provide such data within reasonable time.

**Originality and Plagiarism**

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted. Papers found with such problems are automatically rejected and authors are so advised.

**Multiple, Redundant or Concurrent Publication**

When a paper is submitted for possible publication, the submitting author makes a written statement that the paper has not been published nor is it currently under publication with any other journal. Simultaneous submission is considered unethical and is therefore unacceptable.

**Acknowledgement of Sources**

Proper acknowledgment of the work of others is required. Authors must cite publications that have led to the authors' current research.

**Authorship of the Paper**

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the research reported in the manuscript. The corresponding author has a responsibility to keep co-authors posted with the review process. If accepted, all authors are required to give a signed statement that the research work is their original research work.

**Hazards and Human or Animal Subjects**

If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the author must clearly identify these in the manuscript.

**Disclosure and Conflicts of Interest**

All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

**Fundamental errors in published works**

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

## Policy of Screening for Plagiarism

All manuscripts must be free from plagiarism content. All authors are suggested to use plagiarism detection software to do the similarity checking. Editors check the plagiarism detection of articles in this journal by using a Turnitin software.

## Copyright Notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access (<http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html>)).

## Privacy Statement

Nama dan alamat email yang digunakan dalam Jurnal Kontemporer Akuntansi hanya untuk jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara dan tidak boleh digunakan oleh siapapun.

Journal Sponsorship

## Publisher

Prodi S2 Maksi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Jln. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11470

Tel / fax : (021) 565 5508 / (021) 565 5521

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara (<http://fe.untar.ac.id/>)

# Sources of Support

Prodi S2 Maksi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Jln. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11470

Tel / fax : (021) 565 5508 / (021) 565 5521

- Prodi S2 Maksi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.  
(<http://www.untar.ac.id/fe>)

## LANGUAGE

Bahasa Indonesia ([https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/user/setLocale/id\\_ID?source=%2Findex.php%2FJKA%2Fabout](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/user/setLocale/id_ID?source=%2Findex.php%2FJKA%2Fabout))

English ([https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/user/setLocale/en\\_US?source=%2Findex.php%2FJKA%2Fabout](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/user/setLocale/en_US?source=%2Findex.php%2FJKA%2Fabout))

## INFORMATION

For Readers (<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/information/readers>)

For Authors (<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/information/authors>)

For Librarians (<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/information/librarians>)

## MENU

**CONTACT US** (</index.php/JKA/about/contact>)

**EDITORIAL TEAM** (</index.php/JKA/about/editorialTeam>)

**PEER REVIEWERS** (</index.php/JKA/reviewer>)

**FOCUS & SCOPE** (</index.php/JKA/about#focusAndScope>)

**AUTHOR GUIDELINES & TEMPLATE**

(<https://docs.google.com/document/d/1kgxJlBqTVAXqGdFYnAXtR12liY5oTeXA/edit?usp=sharing&ouid=110600593987325344142&rtpof=true&sd=true>)



(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). View My Stats (<https://statcounter.com/p12684659/?guest=1>)

## Contact

# Platform & workflow by OJS / PKP

(<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about/aboutThisPublishingSystem>)

# Jurnal Kontemporer Akuntansi

ISSN 2809-7912

<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA>



Home (<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/index>) / Editorial Team

## Editorial Team

### Ketua Dewan Penyunting

Sukrisno Agoes

(mailto:%73%75%6b%72%69%73%6e%6f%61@%66%65.%75%6e%74%61%72.%61%63.%69%64)

Universitas Tarumanagara, Indonesia

### Anggota Dewan Penyunting

Ishak Ramli (mailto:%69%73%68%61%6b%72@%66%65.%75%6e%74%61%72.%61%63.%69%64)

Tarumanagara University, Indonesia

Estralita Trisnawati

(mailto:%65%73%74%72%61%6c%69%74%61%74@%66%65.%75%6e%74%61%72.%61%63.%69%64)

<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xtqZfaUAAAAJ> (<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xtqZfaUAAAAJ>)

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Fakultas Ekonomi





(<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xtqZfaUAAAAJ>)



(<http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5985174&view=overview>)

SINTA ID : 5985174 (<http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5985174&view=overview>)

**Hendro Lukman**  (mailto:%68%65%6e%64%72%6f%6c@%66%65.%75%6e%74%61%72.%61%63.%69%64) Universitas Tarumanagara, Indonesia

**Ignatius Roni Setiawan**  (mailto:%69%73%65%74%79%61%77%61%6e@%67%6d%61%69%6c.%63%6f%6d) Universitas Tarumanagara, Indonesia

#### LANGUAGE

Bahasa Indonesia ([https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/user/setLocale/id\\_ID?source=%2Findex.php%2FJKA%2Fabout%2FeditorialTeam](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/user/setLocale/id_ID?source=%2Findex.php%2FJKA%2Fabout%2FeditorialTeam))

English ([https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/user/setLocale/en\\_US?source=%2Findex.php%2FJKA%2Fabout%2FeditorialTeam](https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/user/setLocale/en_US?source=%2Findex.php%2FJKA%2Fabout%2FeditorialTeam))

#### INFORMATION

For Readers (<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/information/readers>)

For Authors (<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/information/authors>)

For Librarians (<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/information/librarians>)

#### MENU

**CONTACT US** (</index.php/JKA/about/contact>)

**EDITORIAL TEAM** (</index.php/JKA/about/editorialTeam>)

**PEER REVIEWERS** (</index.php/JKA/reviewer>)

**FOCUS & SCOPE** (</index.php/JKA/about#focusAndScope>)

**AUTHOR GUIDELINES & TEMPLATE**

(<https://docs.google.com/document/d/1kgxJlBqTVAXqGdFYnAXtR12liY5oTeXA/edit?usp=sharing&oid=110600593987325344142&rtpof=true&sd=true>)



(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). View My Stats (<https://statcounter.com/p12684659/?guest=1>)

#### Contact

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus 2 Universitas Tarumanagara

# Platform & workflow by OJS / PKP

(<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/about/aboutThisPublishingSystem>)

Current Issue

Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5, No.2, September 2025

**Published:** 2025-09-25

## Articles

---

### PENGARUH ROLE STRESS, GOOD GOVERNANCE, GAJI AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITOR DAN KECERDASAN EMOSIONAL SEBAGAI PEMODERASI

Bella Dwi Amalistic Nisei, Estralita Trisnawati

266-280

Abstract : 66 | PDF : 45

[PDF](#)

### ANALISIS JALUR PENGARUH PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI MEDIASI

Reynaldo, Ngadiman, Yustina Peniyanti Jap

281-299

Abstract : 67 | PDF : 53

[PDF](#)

### PENGARUH KEPEMILIKAN MANAGERIAL DAN ARUS KAS BEBAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Hendrik Perwira, Sukrisno Agoes, MF Djeni Indrajati

300-318

Abstract : 69 | PDF : 37

[PDF](#)

### PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN E-SYSTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SERTA PERAN MODERASI KUALITAS PELAYANAN

Evieryata, Estralita Trisnawati

319-334

Abstract : 69 | PDF : 31

PDF

## PENGARUH NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PARIWISATA & PERHOTELAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020 – 2022

Priscilla Oliviane Ngesthi, Herlin Tundjung Setijaningsih

335-353

Abstract : 35 | PDF : 22

PDF

## PENGARUH SISTEM DIGITAL AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN MODEL MEDIASI DAN MODERASI

Johan Yulizar, Julisar

354-365

Abstract : 48 | PDF : 40

PDF

## PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, TEKANAN WAKTU DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN PEMODERASI SKEPTISME PROFESIONAL

Ricy Dwi Agustin, Sukrisno Agoes

366-382

Abstract : 113 | PDF : 81

PDF

## PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN TATA KELOLA SEBAGAI PEMODERASI

Yossy Afriani, Estralita Trisnawati

383-397

Abstract : 91 | PDF : 53

PDF

## PENGARUH ERP, ICT DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DIMODERASI OLEH CAAT

Eliza Beth, Sukrisno Agoes

398-418

Abstract : 70 | PDF : 48

[PDF](#)

## PENGARUH MORAL DAN RELIGI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Shalsabilla Desi Mutiara, Estralita Trisnawati

419-428

Abstract : 73 | PDF : 56

[PDF](#)

## TEKNOLOGI INFORMASI MEMODERASI PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2

Fabiola Fernandes Mentu, Ngadiman

429-441

Abstract : 45 | PDF : 32

[PDF](#)

[View All Issues](#)

Language

- [Bahasa Indonesia](#)
- [English](#)

Information

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

[sidebar](#)

[MENU](#)

[CONTACT US](#)

[EDITORIAL TEAM](#)

PEER REVIEWERS

FOCUS & SCOPE

AUTHOR GUIDELINES & TEMPLATE

Platform &  
workflow by  
OJS / PKP

# PENGARUH MORAL DAN RELIGI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Shalsabilla Desi Mutiara<sup>1</sup>, Estralita Trisnawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [shalsabilla.127229103@stu.untar.ac.id](mailto:shalsabilla.127229103@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [estralitat@fe.untar.ac.id](mailto:estralitat@fe.untar.ac.id)

## Abstrak

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa maka sikap patuh atau tidak patuh Wajib Pajak merupakan suatu sikap yang diambil oleh seseorang atas pertimbangan perilaku atau pertimbangan moral. Penerimaan pajak akan meningkat dengan seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya. Pada kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam menyampaikan SPT tahunan masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh DJP sehingga pajak belum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh moral dan religi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama di Kota Jakarta digunakan sebagai populasi penelitian, dan metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Alat pengukuran analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah *moderation regression analysis* (MRA) dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel moralitas secara signifikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel religi secara signifikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel pengetahuan perpajakan juga mampu memperkuat pengaruh dari moralitas dan religi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Kata Kunci:** Moral, Religi, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

## Abstract

Taxes are mandatory and compulsory contributions to the state, so taxpayer compliance or non-compliance is a decision made by an individual based on behavioral or moral considerations. Tax revenue will increase along with increased taxpayer compliance in reporting their assets. In reality, the level of taxpayer compliance in submitting Annual Tax Returns has not reached the target set by the Directorate General of Taxes (DGT), so taxes cannot function as an instrument for income redistribution and reducing social inequality. The purpose of this study is to analyze the influence of morality and religion on taxpayer compliance, with tax knowledge as a moderating variable. Individual taxpayers registered at the Jakarta City Tax Office (KPP Pratama) were used as the study population, and the sampling method was purposive sampling. The analytical measuring tool used to test the hypothesis in this study is moderated regression analysis (MRA) using IBM SPSS (*Statistical Program for Social Science*) software version 23. The results of the study show that the morality variable is significantly able to increase the compliance of individual taxpayers, the religion variable is significantly able to increase the compliance of individual taxpayers, the tax knowledge variable is also able to strengthen the influence of morality and religion in increasing the compliance of individual taxpayers.

**Keywords:** Moral, Religion, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa, maka sikap patuh atau tidak patuh Wajib Pajak merupakan suatu sikap yang diambil oleh seseorang atas pertimbangan perilaku atau pertimbangan moral (Balla, 2017). Realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari Perpajakan mendominasi Pendapatan Negara dengan

nominal mencapai 76,67% di dalam Realisasi Semester I APBN 2021 yaitu sebesar Rp 679,99 triliun dibandingkan dengan PNBPN dengan kontribusi sebesar 23,32%. Realisasi tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 557,77 triliun, serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 122,22 triliun (APBN Juli, 2021). Penerimaan pajak di Indonesia dikatakan belum optimal karena rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia akibat administrasi perpajakan yang ada di Indonesia (Herawan & Waluyo, 2014). Menurut OECD *Economic Surveys* Indonesia (2021), pendapatan pajak di Indonesia tahun 2019 relatif rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, dan menempati posisi 3 terendah. Angka rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 11,6% pada 2019, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik sebesar 21,0% dan juga di bawah rata-rata OECD 33,8%.

Penerimaan pajak akan meningkat dengan seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya (Halimi & Waluyo, 2019). Pada kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam menyampaikan SPT tahunan masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh DJP sehingga pajak belum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini dibuktikan dengan realisasi IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan WP OP tahun 2020 adalah sebesar 77,63% atau sebanyak 14.754.855 SPT dengan capaian sebesar 97,04% dari target sebesar 80% atau sebanyak 15.205.435 SPT (Laporan Tahunan DJP, 2017 – 2020).

Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan masih dibawah yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut data tersebut maka diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh yang angkanya mencapai 22,37%, maka masih ada kekurangan sebanyak 450.580 SPT untuk mencapai target (Laporan Tahunan DJP, 2017 – 2020). Ketidakepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan masalah yang serius karena selain banyaknya pengusaha nasional yang tidak taat akan kewajiban membayar pajak, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia untuk membayar pajak pun masih minim. Dari 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia, namun jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 14,76 juta SPT (BPS, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh moral terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Iqbal dan Mahfud (2019) yang membuktikan bahwa ada pengaruh moral masyarakat terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung oleh Purnamasari dan Yoyo (2018) yang berpendapat bahwa moral mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh akan pajak, karena moral didasari oleh kepercayaan Wajib Pajak kepada negara dan akan memotivasi wajib pajak untuk berkontribusi secara optimal kepada negara. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Chrissanjaya (2018) adanya pengaruh moral terhadap kepatuhan pajak yang dimaksud tidak hanya moral Wajib Pajak yang mempengaruhi kepatuhan pajak, tetapi juga moral otoritas pajak yang menyajikan kualitas layanan bagi wajib pajak.

Selain moral Wajib Pajak, religiusitas Wajib Pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang berreligi yaitu Wajib Pajak memiliki kepercayaan pada kekuatan yang mengendalikan manusia, seperti Tuhan atau dewa-dewa yang berhak atas ketaat dan ibadah (Mohdali, 2014). Keyakinan agama tersebut memberikan kontrol internal terhadap Wajib Pajak untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk maka seseorang yang memiliki keyakinan atas agama akan mematuhi peraturan tanpa paksaan (Benk et al., 2016).

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh religi terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Nagac (2016) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas suatu negara merupakan pencegah penggelapan pajak yang signifikan untuk daerah itu. Didukung oleh penelitian Mohdali (2014) yang menunjukkan hasil yang positif minimal namun signifikan dari pengaruh religi terhadap kepatuhan pajak. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Benk, dkk (2016) dimana pengaruh religi yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu religi intrapersonal

dan religi interpersonal. Religi intrapersonal merupakan keyakinan atas agama yang berasal dari diri sendiri, namun religi interpersonal adalah keyakinan atas agama yang berasal dari keterlibatan individu dengan individu lain, komunitas maupun organisasi keagamaan.

Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan dalam perpajakan juga penting dalam rangka mendukung wajib pajak menjadi semakin patuh. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al. (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memahami atau berupaya mengetahui segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, melengkapi formulir perpajakan dengan benar dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan menyetorkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Melando & Waluyo, 2013). Dengan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan dalam perpajakan dimungkinkan akan membuat wajib pajak semakin patuh.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang membahas mengenai masalah kepatuhan pajak yang melibatkan moral dan religi Wajib Pajak, masih berfokus pada konteks psikologis seperti sikap, kepercayaan dan keadilan (Iqbal dan Mahfud, 2019). Kemudian, penelitian yang membahas mengenai proses pengambilan keputusan untuk patuh akan pajak masih jarang dilakukan meskipun kepatuhan pajak merupakan dilema akan moral dan religi Wajib Pajak (Luttmer dan Singhal, 2014). Peneliti juga menempatkan faktor pengetahuan pajak sebagai moderasi yang dapat memperkuat pengaruh dari moral dan religi terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moral dan religi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi yang diaplikasikan pada wajib pajak orang pribadi di Jakarta.

Maka dari masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah religi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

## **KAJIAN PUSTAKA dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)**

*Theory of Planned Behavior* sering kali digunakan dalam berbagai penelitian tentang perilaku guna menjelaskan niat dan perilaku seseorang. Manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal, mereka mempertimbangkan perilakunya berdasarkan informasi yang tersedia, dan mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka (Ajzen, 2006). Teori ini menjelaskan tentang perilaku yang timbul oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak yang di dasari oleh kesadaran. Teori perilaku terencana banyak menjadi dasar dalam mengembangkan model sebagaimana dalam penelitian Anggraini & Waluyo (2014) untuk menganalisis *factor* yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### ***Attribution theory***

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menafsirkan terjadinya suatu peristiwa dan alasan atau penyebab perilaku konsekuensi (Waluyo, 2016). Teori atribusi menjelaskan bagaimana kita menilai individu; dengan kata lain, kami berusaha untuk menentukan apakah respons itu internal atau eksternal. Perilaku yang diinduksi secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kontrol individu, sedangkan perilaku yang diinduksi secara eksternal adalah perilaku yang disebabkan oleh sumber eksternal. Terlepas dari faktor internal dan eksternal,

penentuan perilaku individu sangat tergantung pada tiga faktor: kekhasan, konsensus, dan konsistensi.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut (Anggraini & Waluyo, 2014). Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi Wajib Pajak untuk memahami dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak secara lengkap dan jelas, serta membayar pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu (Waluyo, 2016). Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 menjelaskan kepatuhan perpajakan adalah kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

### **Moral**

Kewajiban moral merupakan norma individu yang melekat pada diri seseorang, namun kemungkinan besar hal ini tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu ini tidak secara eksplisit termasuk dalam model TPB atau *Theory of Planned Behavior* (Febiyanti, 2014). Individu yang mengutamakan orientasinya pada nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan tentunya akan cenderung lebih patuh daripada individu yang kurang memperhatikan kejujuran dan keadilan (Pratiwi & Setiawan, 2014:93). Moralitas pajak adalah motivasi yang muncul pada individu untuk membayar pajak. Motivasi ini timbul dari kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada negara atau kesediaan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dinyatakan sebagai kepatuhan wajib pajak. Aspek moral dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Indriyani, 2014).

### **Religi**

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak (Waluyo, 2017). Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Mayasari, et al, 2014). akan berusaha mematuhi kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Kewajiban pajak ini akan ditepati karena ajaran agama memberikan ajaran untuk berperilaku jujur. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan membatasi dirinya untuk tidak menggelapkan pajak (Cahyonowati, 2011). Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha ditunjukkan dengan tingginya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Karena wajib pajak yang religius ini menganggap bahwa kewajiban pajak itu harus dipenuhi, sehingga wajib pajak secara sadar dan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Widagsono, 2017).

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal (Melando & Waluyo, 2013). Pengetahuan perpajakan adalah tingkat kesadaran atau kepekaan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, pengetahuan pajak juga mengacu pada proses dimana wajib pajak menjadi sadar akan undang-undang perpajakan dan informasi terkait pajak lainnya (Hantono, 2021). Pengetahuan perpajakan adalah

kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui undang-undang perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayarkan dan manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Lestari & Wicaksono, 2017). Pengetahuan perpajakan adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menjadi acuan pelaksanaan perpajakan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku (Harefa & Gea, 2019).

#### **Pengaruh Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian Pukeliene dan Kazemekaityte (2016) menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Chrissanjaya (2018) dengan bukti *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Kemudian Balla (2017) menemukan bahwa *tax morale* terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Sholihin (2019) juga menemukan bahwa *tax Morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Purnamasari dan Sudaryo (2018) menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, diduga bahwa moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta.

H1: Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

#### **Pengaruh Religi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian Pratama (2017) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Pukeliene dan Kazemekaityte (2016) menemukan bahwa *religious* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Benk, et al. (2016) menemukan bahwa *religious* intrapersonal yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kemudian Nagac (2016) menemukan bahwa tingkat religiusitas suatu negara merupakan pencegah penggelapan pajak yang signifikan untuk daerah itu, yang artinya semakin tinggi religi suatu negara semakin patuh wajib pajak di negara tersebut. Hasil penelitian Mohdali et al. (2017), religiusitas berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak di kedua negara yaitu Turki dan Malaysia. Selain itu, Mohdali (2014) juga sebelumnya telah membuktikan bahwa religiusitas memiliki dampak positif minimal tetapi signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pajak.

H2: Religi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian Purnamasari dan Sudaryo (2018) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Oktavian et al. (2017) membuktikan bahwa Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hantono (2021) juga membuktikan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Kemudian penelitian Lestari dan Wicaksono (2017) membuktikan hal sebaliknya, yang mana pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan sebagai Moderasi Moral dan Religi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui undang-undang perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayarkan dan manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Lestari & Wicaksono, 2017). Pengetahuan perpajakan dapat ditatamkan melalui pemberian penyuluhan pada wajib pajak secara berkala. Pengetahuan perpajakan memiliki peranan penting mengenai tatacara dalam pembayaran pajak beserta berbagai sanksi yang dapat diterima wajib pajak ketika melanggar peraturan perpajakan.

H4: Pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H5: Pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh religi terhadap kepatuhan Wajib Pajak

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kausalitas dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang terdiri dari Moral dan Religi terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh variabel pengetahuan perpajakan. Populasi merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama di DKI Jakarta, teknik sampling menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 170 wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang dikembangkan dari indikator setiap variabel. Analisis data dimulai dengan uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi moderasi dan uji hipotesis (t statistik) melalui program SPSS versi 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar merupakan perempuan dengan persentase mencapai 74,1% dengan usia rata-rata antara 21 – 30 tahun. Responden penelitian terbanyak telah bekerja dibawah 5 tahun dengan persentase sebesar 64,1% dan telah menyelesaikan pendidikan S1 dengan persentase mencapai 75,9%. Kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian telah dinyatakan valid dengan nilai koefisien korelasi ( $r_{xy} > 0,1577$ ) dan dinyatakan reliabel melalui nilai Cronbach's Alpha  $> 0,7$ . Melalui uji prasyarat diketahui bahwa data penelitian telah berdistribusi normal dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $> 0,05$  yang diperoleh dari pengujian dengan *Kolmogorov Smirnov* berikut.

Tabel 1 Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov*  
Sumber: Data diolah (2022)


		<i>Unstandardized Residual</i> 1	<i>Unstandardized Residual</i> 2
N		170	170
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3.38517228	3.52347962
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.049	.052
	<i>Positive</i>	.049	.052
	<i>Negative</i>	-.048	-.045
<i>Test Statistic</i>		.049	.052
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 <sup>c,d</sup>	.200 <sup>c,d</sup>

Hasil uji multikolinieritas memperlihatkan nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model 1 maupun model 2.

Tabel 2 Uji Multikolinieritas  
Sumber: Data diolah (2022)

Model				Keterangan
		<i>Tolerance</i>	VIF	
1	Moral	.745	1.343	Tidak terjadi Multikolinieritas
	Religi	.731	1.367	
	Pengetahuan Perpajakan	.717	1.394	
2	Moral * Pengetahuan Perpajakan	.245	4.087	Tidak terjadi Multikolinieritas
	Religi * Pengetahuan Perpajakan	.245	4.087	

Data penelitian juga telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas, karena data penelitian menyebar kesemua arah tanpa membentuk pola apapun, sehingga analisis data dapat dilanjutkan.



Gambar 2 Scatterplot

Uji regresi moderasi pada prinsipnya sama dengan regresi linear berganda dengan menambahkan variabel moderasi saja.

Tabel 3 Analisis Regresi Moderasi  
Sumber: Data diolah (2022)

	Constant	Beta	t	Sig.	Keterangan	Q Square
Moral -> Kepatuhan Wajib Pajak	2.956	.284	4.754	.000	Signifikan	
Religi -> Kepatuhan Wajib Pajak		.204	3.384	.001	Signifikan	
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak		.442	7.264	.000	Signifikan	
Moral * Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	17.213	.420	3.883	.000	Signifikan	
Religi * Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak		.327	3.027	.003	Signifikan	

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai konstanta dan koefisien regresi yang dapat disubstitusikan dalam persamaan berikut.

$$Y = 2,965 + 0,284 X_1 + 0,204 X_2 + 0,442 X_3 + \varepsilon_1$$

$$Y = 17,213 + 0,420 X_1 * X_3 + 0,327 X_2 * X_3 + \varepsilon_2$$

Nilai *R Square* sebesar 0,559 yang mana nilai tersebut memiliki makna bahwa variansi variabel moralitas, religi dan pengetahuan perpajakan sudah mampu menjelaskan variansi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 55,9% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Nilai *R Square* sebesar 0,522 memiliki makna bahwa variansi variabel moralitas dan religi yang dimoderasi oleh pengetahuan perpajakan sudah mampu menjelaskan variansi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 52,2% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### Pengaruh Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 4,754 dengan probabilitas signifikansi yaitu 0,000. Dasar dalam pengambilan keputusan yaitu ketika nilai sig.  $0,000 < 0,05$  maka  $H_1$  dinyatakan diterima, artinya variabel moralitas wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi dari pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,284, sehingga semakin meningkatnya moralitas wajib pajak akan membawa perubahan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, begitu sebaliknya. Menurunnya tingkat moralitas wajib pajak akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pukeliene dan Kazemekaityte (2016) yang membuktikan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Purnamasari dan Sudaryo (2018) menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Chrissanjaya (2018) dengan bukti *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan

perpajakan. Kemudian Balla (2017) menemukan bahwa *tax morale* terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Sholihin (2019) juga menemukan bahwa *tax Morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Religi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 3,384 dengan probabilitas signifikansi yaitu 0,001. Dasar dalam pengambilan keputusan yaitu ketika nilai sig.  $0,001 < 0,05$  maka H2 dinyatakan diterima, artinya variabel religi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi dari pengaruh religi terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,204, sehingga semakin meningkatnya religi wajib pajak akan membawa perubahan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, begitu sebaliknya. Menurunnya tingkat religi wajib pajak akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama (2017), religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Pukeliene dan Kazemekaityte (2016) menemukan bahwa *religious* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian Nagac (2016) menemukan bahwa tingkat religiusitas suatu negara merupakan pencegah penggelapan pajak yang signifikan untuk daerah itu, yang artinya semakin tinggi religi suatu negara semakin patuh wajib pajak di negara tersebut. Penelitian Benk, et al. (2016) menemukan bahwa *religious* intrapersonal yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian Mohdali et al. (2017), religiusitas berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak di kedua negara yaitu Turki dan Malaysia. Selain itu, Mohdali (2014) juga sebelumnya telah membuktikan bahwa religiusitas memiliki dampak positif minimal tetapi signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 7,264 dengan probabilitas signifikansi yaitu 0,000. Dasar dalam pengambilan keputusan yaitu ketika nilai sig.  $0,000 < 0,05$  maka H3 dinyatakan diterima, artinya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi dari pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,442, sehingga semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membawa perubahan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, begitu sebaliknya. Menurunnya tingkat pengetahuan perpajakan akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Purnamasari dan Sudaryo (2018) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian Lestari dan Wicaksono (2017) membuktikan hal sebaliknya, yang mana pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, Oktavian et al. (2017) membuktikan bahwa Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hantono (2021) juga membuktikan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dalam Memoderasi Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 3,883 dengan probabilitas signifikansi yaitu 0,000. Dasar dalam pengambilan keputusan yaitu ketika nilai sig.  $0,000 < 0,05$  maka H4 dinyatakan diterima, artinya variabel pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi dari pengaruh pengetahuan perpajakan dalam memoderasi moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,420, sehingga semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan dapat memperkuat pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu sebaliknya. Menurunnya tingkat pengetahuan perpajakan akan memperlemah pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dalam Memoderasi Religi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 3,027 dengan probabilitas signifikansi yaitu 0,003. Dasar dalam pengambilan keputusan yaitu ketika nilai sig.  $0,003 < 0,05$  maka  $H_5$  dinyatakan diterima, artinya variabel pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pengaruh religi terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi dari pengaruh pengetahuan perpajakan dalam memoderasi religi terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,327, sehingga semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan dapat memperkuat pengaruh religi terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu sebaliknya. Menurunnya tingkat pengetahuan perpajakan akan memperlemah pengaruh religi terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa moralitas wajib pajak, religi dan pengetahuan perpajakan secara partial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan juga mampu memperkuat pengaruh mmoralitas dan religi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Bagi Direktorat Perpajakan diharap dapat membekali pengetahuan perpajakan yang cukup dengan melakukan berbagai sosialisasi diberbagai elemen masyarakat, terutama pada pekerja yang tidak ditanggung oleh perusahaan. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis dengan menggunakan variabel moderasi diharapkan dapat memilih variabel-variabel yang tepat, sehingga dapat dipastikan tidak mengandung gejala multikolinieritas dalam model agar memberikan hasil yang lebih akurat.

### **REFERENSI**

- Ajzen, I. 2006. *Consulting A Tpb Questionnaire: Conceptual And Methodological Considerations Occasional Paper*.
- Balla, F. 2017. *Implications of tax morale in tax compliance behaviour: Albania's case: SSRN Electronic Journal*.
- Benk, S., Budak, T., Yuzbasi, B., & Mohdali, R. 2016. *The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. MDPI Journal Religions*, 7(37), pp.1-10.
- Cahyonowati, N. 2011. Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), pp. 161-177.
- Chrissanjaya, A. 2018. *The influence of tax morale and tax authority's service quality to tax compliance. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*, 15(5).
- Febiyanti, E. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Hantono, 2021. *The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale toward Tax Compliance Boarding House Tax. International Journal of Research*, 9(1), pp. 49-65.
- Harefa, M. S. & Gea, G. E., 2019. *Analysis of Factors Affecting Mandatory Obligations in Tax Private Persons Report Annual Notification Letters. Journal of Economic and Business*, 1(1), pp. 30-39.
- Herawan, L., & Waluyo. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing (Studi di Wilayah KPP Pratama Kosambi). *Ultima Accounting*, 6(2), pp. 77-96.

- Iqbal, S., & Sholihin, M. 2019. *The role of cognitif moral development in tax compliance decision making: An analysis of the synergistic and antagonistic tax climates. International Journal of Ethics and Systems*, 35(2), pp. 227-241.
- Indriyani, P.A., & Sukartha, I.M. 2014. Tanggug Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(1), pp.547-558.
- Jotopurnomo, C. & Mangoting, Y., 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), pp. 49-54.
- Lestari, T. & Wicaksono, M., 2017. *Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 1(1), pp. 12-25.
- Mayasari, W., Zaitul., & Muslim, R.Y. 2014. Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Moral Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(1), pp. 1-14.
- Melando, N., & Waluyo. 2013. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Kpp Pratama Tigaraksa). *Ultima Accounting*, 5(2), pp.17-37.
- Mohdali, R., & Pope, J. 2014. *The Influence Of Religiosity On Taxpayers Compliance Attitudes: Empirical Evidence From A Mixedmethods Study In Malaysia. Accounting Research Journal*. 27(1),pp. 71-91.
- Mohdali, R., Benk, S., Budak, T., Mohdisa, K., & Yussof, S.H. 2017. *A Cross-Cultural Study of Religiosity and Tax Compliance Attitudes in Malaysia and Turkey. eJournal of Tax Research*,15(3), pp. 290-505.
- Nagac, K. 2016. *Religiosity and Tax Complianc. Assistant Professor of Economic*, Zirve University.
- OECD. 2021. *OECD Economic Surveys Indonesia*. OECD Economic Surveys.
- Pratama, A. 2017. *Machiavellianism, Perception on Tax Administration, Religiosity and Love of Money Towards Tax Compliance: Exploratory Survey on Individual Taxpayers in Bandung City, Indonesia. Int. J. Economics and Business Research*, 14(3).
- Pratiwi, A.M.A, & Setiawan, P.E. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), pp.139-153.
- Pukeliene, V., & Kazemekaityte, A. 2016. *Tax Behaviour: Assesment Of Tax Compliance In European Union Countries. Ekonomika*, 95 (2).
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. 2018. *The effect of knowledge taxpayer, moral taxpayer, and tax sanction on taxpayers compulsory. International Journal of Trade, Economic and Finance*, 9(5).
- Waluyo. 2016. *The Effect Of Addition Of Taxpayers Number, Tax Audit, Tax Billing, And Taxpayers Compliance Toward Tax Revenue. The Accounting Journal Of Binaniaga*, 1(1), pp. 37-44.
- Waluyo. 2016. *Tax Compliance in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. Conference Proceedings, Jakarta Indonesia, ICABE 2018*, pp. 296 – 305.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widagsono, S. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kapanjen). Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.